

FUNGSI PREVENTIF SEKSI PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS PADA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

Fajrin Irwan Nurmansyah¹⁾, Amiruddin²⁾, Lalu Parman³⁾

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email : phatmay_0311@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis dan Bagaimana pengaruh eksistensi Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode Pendekatan yang digunakan Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu dengan mengaitkan, membandingkan data primer dengan data sekunder antara persepsi, pandangan/pendapat, testimoni, dll. dari informan dengan konsep-konsep, teori-teori yang berkaitan dengan obyek penelitian dari informan Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan. Tugas dan Fungsi Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis baru diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, agar peraturannya diatur dalam undang-undang untuk lebih memperkuat lagi Tugas dan Fungsi Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis. Agar Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat secara langsung melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap proyek pembangunan strategis tanpa harus adanya permohonan pengawalan dan pengamanan supaya pencegahan tindak pidana korupsi menjadi maksimal.

Kata Kunci : Preventif, Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis, Korupsi

1. PENDAHULUAN

Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang memegang peranan dalam hal penuntutan dan pembuatan dakwaan serta surat tuntutan dapat dikatakan memiliki andil yang sangat utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Dalam hal tindak pidana korupsi, Kejaksaan dituntut agar lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tersebut.

Kaitannya tindak pidana korupsi, Kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penindakan represif atau sering disebut upaya penal, yang dilakukan dengan menerapkan hukum pidana guna menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi dan daya cegah bagi masyarakat lain agar tidak turut melakukan perbuatan serupa, namun pada kenyataannya penindakan hukum ini tak juga memberikan efek jera dan menekan terjadinya angka korupsi.

Oleh karena itu, pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi tidak dapat hanya terbatas pada penangkapan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku atau terduga dari tindak pidana korupsi tersebut. Diperlukan adanya suatu formulasi yang lebih efektif untuk memberantas korupsi ini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah dengan cara memberikan tindakan preventif atau pencegahan terhadap

kemungkinan akan timbulnya kasus korupsi dikemudian hari.

Presiden Republik Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, menginstruksikan kepada Para Menteri Kabinet Kerja; Sekretaris Kabinet; Jaksa Agung; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara; Para Gubernur; Para Bupati/Walikota.

Pembentukan Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis pada dasarnya merupakan penguatan peranan Kejaksaan di bidang pengamanan pembangunan strategis yang bersifat preventif/persuasif menjadi lembaga dari tugas dan fungsi Kejaksaan secara definitif. Hal ini dirasakan sejalan dengan amanat Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan "Kejaksaan Republik Indonesia juga harus mampu terlibat sepenuhnya

dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila” serta visi dan misi Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2019 yaitu bahwa pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017.

Tindak lanjut pengarahannya Presiden Republik Indonesia kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia di Istana Negara tanggal 14 November 2019 terkait dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia (TP4), maka telah diterbitkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-059/A/JA/03/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia (TP4). Keputusan Jaksa Agung tersebut diikuti dengan dikeluarkannya Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 22 November 2019 yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen serta para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia. Pencabutan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia (TP4) berdasar pertimbangan bahwa tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang pengamanan pembangunan strategis yang bersifat preventif/persuasif telah diatur secara definitif dalam struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Pembentukan Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis, salah satunya disebabkan oleh adanya kondisi pada Tahun 2015 lalu penyerapan anggaran yang dialami oleh pemerintah pusat maupun daerah sangat rendah. Hal ini dikarenakan banyak pejabat daerah yang takut dipidanakan apabila salah atau menyimpang dalam menggunakan anggaran tersebut. Dibentuknya Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis, diharapkan setiap pejabat daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa meminta

Pengamanan untuk penggunaan anggaran keuangan daerah, sehingga semuanya bisa tepat sasaran dan program pembangunan bisa berjalan dengan baik.

Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis yang memegang peranan dalam pengamanan pemerintahan dan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah ini dibentuk dengan lebih menekankan pada upaya pencegahan (preventif) terjadinya tindak pidana korupsi. Tindakan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang sejatinya diperuntukkan bagi rakyat benar-benar terlaksana dan manfaatnya dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat. Selain itu, tindakan ini merupakan upaya komprehensif dalam menanggulangi dan menekan tingginya angka korupsi di Indonesia sehingga diharapkan mampu mendukung percepatan program-program strategis pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan agar pembangunan baik di pusat maupun di daerah dapat terlaksana secara efektif dan optimal.

Sesuai Pasal 30 Ayat (3) huruf a Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan sudah ada program-program penyuluhan hukum dan penerangan hukum, namun itu belum berlaku secara efektif artinya belum mampu meminimalisir Tindak Pidana Korupsi. Sampai saat ini masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis yaitu keterbatasan personil dan masih kurang maksimalnya kegiatan-kegiatan pengamanan pembangunan strategis karena hanya dilakukan 1 kali per triwulan per kegiatan dalam satu tahun. Kurang maksimal kegiatan pengamanan pembangunan strategis tersebut sehingga ke depan perlu di bentuk Direktorat Pencegahan tersendiri sehingga fungsi pencegahan yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia selama ini masih dinilai kurang. Masih meningkatnya kejahatan korupsi di wilayah hukum kejaksaan Republik Indonesia khususnya Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer adalah berupa informan dari Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan data sekunder adalah dokumen-dokumen/bahan hukum, studi kepustakaan dan lokasi penelitian di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sebagai berikut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi; Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia; Intruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas TP4 (Pusat dan Daerah) Kejaksaan Republik Indonesia, kepada jajaran JAM Bidang Intelijen, JAM Bidang Pidsus, JAM Bidang Datun, Kabadiklat, Kajati dan Kajari seluruh Indonesia; Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-059/A/JA/03/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-152/A/JA/10/2015; Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-152/A/JA/10/2015; Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Keputusan Jaksa Agung Nomor 345 Tahun 2019; Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara, pengamatan, partisipan. Dalam rangka memperoleh data primer dan konfirmasi data sekunder maka dilakukan wawancara dengan informan yang ditetapkan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terpimpin (*guide interview*) atau disebut juga wawancara terarah (*directive interview*) dalam arti ada pedoman pertanyaan dalam melakukan wawancara untuk memperoleh data primer dari informan Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Studi kepustakaan/dokumen ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari teori-teori, asas-asas, dan hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan/ dokumen yang dilakukan meliputi penelitian tentang dokumentasi berbagai

peraturan-peraturan, kasus-kasus, dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu dengan mengaitkan, membandingkan data primer dengan data sekunder antara persepsi, pandangan/pendapat, testimoni, dll. dari informan dengan konsep-konsep, teori-teori yang berkaitan dengan obyek penelitian dari informan Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan

3. PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup Pengamanan Pembangunan Strategis

Bahwa Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat (1) ditegaskan bahwa "Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang" dan dalam Pasal 30, disebutkan antara lain, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), dan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan adalah lembaga yang melakukan penuntutan untuk dan atas nama negara, sehingga Jaksa merupakan satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan. Penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan monopoli Jaksa. Kedudukan jaksa disini sebagai "wakil negara" maka Jaksa harus bisa menampung seluruh kepentingan masyarakat, negara, dan korban kejahatan agar bisa dicapai rasa keadilan masyarakat.

Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-undang Kejaksaan adalah kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa pada Kejaksaan Agung kedudukan Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis di bawah Jaksa Agung Muda Intelijen, pada Kejaksaan Tinggi kedudukan Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis di bawah Asisten Intelijen dan pada Kejaksaan Negeri kedudukan Sub Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis di bawah Kepala Seksi Intelijen.

Sehubungan dengan tugas dan wewenang dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, maka Kejaksaan sebagai penegak hukum diwajibkan untuk turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 30 Ayat (3) Huruf a dan Huruf f Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia mulai dari tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Pada tingkat Kejaksaan Agung, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda (JAM) Bidang Intelijen. Tugas tersebut pada tingkat Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh Asisten Intelijen dan untuk tingkat Kejaksaan Negeri dilaksanakan oleh Seksi Intelijen.

Dasar hukum dari pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Intelijen Kejaksaan adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Pengamanan Pembangunan Strategis adalah bagian dari peran Intelijen penegakan hukum dalam melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan pelaksanaan pembangunan strategis. Pembentukan Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis pada dasarnya merupakan penguatan peranan Kejaksaan di bidang pengamanan pembangunan strategis yang bersifat preventif/persuasif menjadi lembaga dari tugas dan fungsi Kejaksaan secara definitif. Sebagaimana tindak lanjut pengarahannya Presiden Republik Indonesia kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia di Istana Negara tanggal 14 November 2019 terkait dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan

Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia (TP4), maka telah diterbitkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-059/A/JA/03/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia (TP4). Keputusan Jaksa Agung tersebut diikuti dengan dikeluarkannya Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 22 November 2019 yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen serta para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.

Pencabutan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia (TP4) berdasar pertimbangan bahwa tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang pengamanan pembangunan strategis yang bersifat preventif/persuasif telah diatur secara definitif dalam struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis

Bahwa tujuan dibentuknya Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis maupun Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis adalah :

- a) Menghilangkan keragu-raguan aparaturnya Negara dalam mengambil keputusan;
- b) Terwujudnya perbaikan birokrasi bagi percepatan program-program strategis bangsa untuk kepentingan rakyat;
- c) Terserapnya anggaran secara optimal;
- d) Menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional; dan
- e) Terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan.

Berdasarkan Pasal 223 Ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Ruang lingkup bidang pengamanan pembangunan strategis meliputi sektor infrastruktur jalan, perkeretaapian, kepelabuhanan, kebandarudaraan, smelter, pengolahan telekomunikasi, air, tanggul, bendungan, pertanian, kelautan, ketenagalistrikan, energi alternatif, minyak dan gas bumi, ilmu

pengetahuan dan teknologi, perumahan, pariwisata, kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus, pos lintas batas negara, dan sarana penunjang serta sektor lainnya guna mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah.

Tugas dan Fungsi Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis berdasarkan Pasal 224 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Terbentuknya Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis dan Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis sebagai pengamanan bagi penyelenggara Negara pemerintah diharapkan kekhawatiran mereka dalam membuat kebijakan guna penyerapan anggaran pemerintah baik di pusat maupun di daerah dapat dioptimalkan. Tujuan akhir agar pembangunan tidak mengalami ketersendatan. Namun demikian dengan terbentuknya Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis dan Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis sebagai pengamanan, bukan berarti dapat dijadikan tameng oleh para pemegang kekuasaan dalam melakukan penyimpangan karena apabila ada penyimpangan akan tetap ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 834 Ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Ruang lingkup bidang pengamanan pembangunan strategis meliputi sektor infrastruktur jalan, perkeretaapian, kebandarudaraan, telekomunikasi, kepelabuhanan, pengolahan air, tanggul, bendungan, pertanian, kelautan, ketenagalistrikan, energi alternatif, minyak dan gas bumi, smelter, ilmu pengetahuan dan teknologi, perumahan, pariwisata, kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus, pos lintas batas negara, dan sarana penunjang serta sektor lainnya guna mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya.

Tugas dan Fungsi Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis berdasarkan Pasal 835 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia antara lain :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis di daerah hukumnya;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang

- berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis di daerah hukumnya;
- c. Penyiapan, pengumpulan dan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis di daerah hukumnya;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana, pemetaan dan analisa masalah yang terkait dengan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis di daerah hukumnya;
- e. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis di daerah hukumnya;
- f. Penyiapan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis di daerah hukumnya;
- g. Penyiapan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis di daerah hukumnya;
- h. Koordinasi dan kerja sama dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis di daerah hukumnya;
- i. Penyiapan pelaksanaan, pengkajian dan pelaporan koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam hal penilaian kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan yang dilakukan oleh pelaksanaan kegiatan pembangunan proyek bersifat strategis di daerah hukumnya;
- j. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi tugas, wewenang dan fungsi pengamanan pembangunan strategis kepada Kementerian atau lembaga, Badan Usaha Milik Negara, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi dan organisasi lain yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis di daerah hukumnya;
- k. Penyiapan penyusunan perkiraan keadaan intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis di daerah hukumnya;
- l. Penyiapan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis kepada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Intelijen.

3. Mekanisme Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis


Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis berdasarkan permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis yang diajukan oleh Pemohon kepada Pimpinan, terkait potensi atau

adanya Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) terhadap :

- Personil yang terlibat dalam proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan yaitu berupa upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam instansi pemohon maupun dari luar instansi pemohon yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat mempengaruhi integritas, obyektivitas, rasa aman personil dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Materiil dan/atau aset yaitu berupa upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam instansi pemohon maupun dari luar instansi pemohon yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat mempengaruhi, menghambat, menggagalkan proses pengadaan lahan/pemanfaatan aset negara.
- Proses perizinan yang disebabkan kekosongan, ketidakjelasan, tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan/atau pungutan liar.

Yang dapat mempengaruhi, hambatan dan/atau menggagalkan penyelenggaraan pembangunan strategis. Mekanisme kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis berdasarkan Petunjuk teknis Nomor : B-484/D/Dpp/03/2020 tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

BAGAN MEKANISME KEGIATAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS



Sumber Data: Kejaksan Tinggi Nusa Tenggara Barat, diolah Maret 2020

4. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamanan Oleh Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis Pada Kejaksan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan oleh Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksan Tinggi Nusa Tenggara Barat diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1.
Tahun 2017

NO	K/L/D/I	PROYEK PEMBANGUNAN STRATEGIS
1.	PT. ITDC (Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) Kawasan Pariwisata Mandalika)	<ol style="list-style-type: none"> Konstruksi Masjid Mandalika Tahap I. Pembentukan ROW Ruas K-L-M-N (ROW 60), N-E (ROW 15) Dan K-O-P-Q. Pembuatan Konstruksi Jalan Dan Taman Ruas C-11 dan Ruas E,R,S,T,R-R1 dan Penataan Pantai Kuta. Konstruksi IPAL Barat-Mandalika.
2.	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara	<ol style="list-style-type: none"> Pengadaan Tanah Tapak Tower T.71 Desa Meninting. Kegiatan Sudetan Sungai Babakan PLTU Jeranjang. Pembangunan Gardu Induk 70 KV Bima Ext dan GI 70 KV Bonto Ext. Kegiatan Paket Pengadaan Pekerjaan Penanggulangan Abrasi Pantai PLTU 2 Nusa Tenggara Barat. Pengadaan pembangunan Jetty PLTGU/PLTMGU Lombok Peaker-Ampenan.
3.	SNVT Penyediaan Perumahan Prov. NTB	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan Rumah Khusus NTB 1 di Desa Lb. Jambu, Kec. Terano, Kab. Sumbawa. Pembangunan Rumah Khusus NTB 2 di Ds. Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu. Pembangunan Rumah Khusus NTB 3 di Ds. Tanjung Luar, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur. Pembangunan Rumah Susun NTB 1 di Kel. Semayan, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah. Pembangunan Rumah Susun NTB 2 di Universitas Samawa Kab. Sumbawa.
4.	Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS NT.1)	<ol style="list-style-type: none"> Pengendalian Banjir Kota Bima. Pengendalian Banjir Sumbawa Barat. Pembangunan bendung Pengalih Rababaka dan Saluran Interbasin Untuk Bendungan Tanju Dan Bendungan Mila (Rababaka Komplek). Pembangunan Bendungan Tanju dan Bendungan Mila Kab. Dompu. Pembangunan Bendungan Utama Bintang Bano Kab. Sumbawa Barat. Pembangunan Spillway Bendungan Bintang Bano.
5.	Satuan Kerja Permukiman kawasan strategis Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan kawasan mandalika.
6.	Pengembangan Kawasan Permukiman Prov. NTB	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Kota Mataram. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Masbagik, Kab. Lombok Timur. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Pekat, Samapuin.

		<p>4. Seketeng & Labuhan Kab. Sumbawa. Peningkatan Kualitas Permukiman Perdesaan Kawasan Alas Utan, Kab. Sumbawa.</p> <p>5. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Nisa, Penapali, Tente, Rabakodo, Kec. Woha, Kab. Bima.</p> <p>6. Pembangunan & pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Ds. Suriskolo, O'o Karamabura Dompnu.</p>			<p>Perumahan Swadaya (BSPS) bagi MBR sebanyak 3.000 unit di seluruh Kab/Kota di Prov. NTB.</p>
				3.	<p>Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS NT.1)</p> <p>1. Pembangunan Bendungan Tanju dan Bendungan Mila Kab. Dompnu</p> <p>2. Pembangunan Bendungan Utama Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat.</p> <p>3. Pembangunan Spillway Bendungan Bintang Bano</p> <p>4. Pembangunan Saluran Interbasin (Rababaka Komplek) untuk Bendungan Tanju dan Mila (Tahap II).</p>
TOTAL		27 KEGIATAN			

Sumber Data: Kejaksaaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, diolah Maret 2020.

Berdasarkan data tabel 1 dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu Tahun 2018, Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah mendapat pengawalan dan pengamanan untuk 27 item proyek pembangunan strategis.

Tabel 2
Tahun 2018

NO	K/L/D/I	PROYEK PEMBANGUNAN STRATEGIS			
1.	PT. ITDC (Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) Kawasan Pariwisata Mandalika)	<p>1. Pembuatan Konstruksi Jalan dan Taman Ruas C-11 dan Ruas E,R,S,T,R-R1 dan Penataan Pantai Kuta.</p> <p>2. Konstruksi IPAL Barat-Mandalika.</p> <p>3. Pembangunan Hotel Pullman.</p>			<p>1. Pembangunan Gardu Induk 70 KV Bima Ext dan GI 70 KV Bonto Ext.</p> <p>2. Pekerjaan Pembangunan SUTT 150 KV Mataram Incomer 1 Phi (Ampenan-Tanjung).</p> <p>3. Pekerjaan Pembangunan Gardu Induk 150 KV Mataram.</p> <p>4. Pembangunan Gardu Induk 150 KV Sekotong-Lombok Barat.</p> <p>5. Pembangunan Gardu Induk 70 KV Maluku.</p> <p>6. Pembangunan Sea Outfall & Sea Water Intake PLTMG/PLTGU Lombok Peaker.</p>
2.	SNVT Penyediaan Perumahan Prov. NTB	<p>1. Pembangunan Rumah Susun NTB 1 sebanyak 42 unit Type 36 di Labuan Haji, Kec. Labuan Haji, Kab. Lombok Timur.</p> <p>2. Pembangunan Rumah Susun NTB 2 sebanyak 42 unit Type 36 di Kel. Uma Sima, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa.</p> <p>3. Pembangunan Rumah Susun NTB 3 sebanyak 42 unit Type 36 di Kel. Menala, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat.</p> <p>4. Pembangunan Rumah Susun NTB 4 sebanyak 37 unit Type 24 di Universitas NW Mataram.</p> <p>5. Pembangunan Rumah Khusus untuk nelayan sebanyak 50 unit Type 28 di Desa Pulau Kaung, Kec. Buer, Kab. Sumbawa.</p> <p>6. Pembangunan Rumah Khusus untuk nelayan sebanyak 40 unit Type 28 di Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat.</p> <p>7. Pembangunan Rumah Khusus Kota Bima 1 (Korban bencana) sebanyak 50 unit type 28 di Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima.</p> <p>8. Pembangunan Rumah Khusus Kota Bima 2 (Korban bencana) sebanyak 50 unit type 28 di Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima.</p> <p>9. Program Bantuan Stimulan</p>			<p>1. Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) di Kota Mataram sebanyak 56 unit rumah.</p> <p>2. Pembangunan RLH di Kab. Lombok Barat sebanyak 156 unit rumah.</p> <p>3. Paket Pembangunan RLH di Kab. Lombok Utara sebanyak 77 unit rumah.</p> <p>4. Paket Pembangunan RLH di Kab. Lombok Tengah sebanyak 203 unit rumah.</p> <p>5. Paket Pembangunan RLH di Kab. Lombok Timur sebanyak 264 unit rumah.</p> <p>6. Paket Pembangunan RLH di Kab. Sumbawa Barat sebanyak 36 unit rumah.</p> <p>7. Paket Pembangunan RLH di Kab. Sumbawa sebanyak 120 unit rumah.</p> <p>8. Paket Pembangunan RLH di Kab. Dompnu sebanyak 42 unit rumah.</p> <p>9. Paket Pembangunan RLH di Kab. Bima sebanyak 85 unit rumah.</p> <p>10. Paket Pembangunan RLH di Kota Bima sebanyak 87 unit rumah.</p>
TOTAL			33 KEGIATAN		

Sumber Data: Kejaksaaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, diolah Maret 2020.

Berdasarkan data tabel 2 dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu Tahun 2018, Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada

Kejaksanaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah mendapat permohonan pengawalan dan pengamanan untuk 33 item proyek pembangunan strategis.

Tabel 3
Tahun 2019

NO	K/L/D/I	PROYEK PEMBANGUNAN STRATEGIS
1.	PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)	1. Design & Build Pembangunan Dermaga Cruise & Petikemas Terminal Gilimas Pelabuhan Cabang Lembar. 2. Design & Build Pembangunan Dermaga Cruise & Petikemas Terminal Gilimas Pelabuhan Cabang Lembar.
2.	SNVT Penyediaan Perumahan Prov. NTB	1. Pembangunan Rumah Khusus NTB 1 di Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima. 2. Pembangunan Rumah Khusus NTB 2 di Ds. Aik Bari, Kec. Moyo Utara, Kab. Sumbawa. 3. Pembangunan Rumah Khusus NTB 3 di Ds. Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah. 4. Pembangunan Rumah Khusus NTB 4 di Ds. Poto Tano, Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat. 5. Pembangunan Rumah Susun NTB 1 Pompos Ulil Al-Baab di Ds. Perian, Kec. Montong Gading, Kab. Lombok Timur. 6. Pembangunan Rumah Susun NTB 2 Pompos Modern Al-Kahfi di Ds. Pemek, Kec. Moyo Hulu, Kab. Sumbawa. 7. Pembangunan Rumah Susun NTB 3 Pompos Al-Madinah di Ds. Kenangan, Kec. Bolo, Kab. Bima. 8. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (regular). 9. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (NAHP).
3.	Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS NT.1)	1. Pembangunan Bendungan Utama Bintang Bano di Kab. Sumbawa Barat. 2. Pembangunan Spillway Bendungan Bintang Bano di Kab. Sumbawa Barat. 3. Pembangunan Saluran Interbasin (Rababaka Komplek) untuk Bendungan Tanju dan Mila (Tahap II) di Kab. Dompu. 4. Pembangunan Bendungan Meninting di Kab. Lombok Barat (Paket I). 5. Pembangunan Bendungan Meninting di Kab. Lombok Barat (Paket II). 6. Pembangunan Bendungan Beringin Sila (Paket I) di Kab. Sumbawa. 7. Pembangunan Bendungan Beringin Sila (Paket II) di Kab. Sumbawa. 8. Pembangunan Embung Bajak di Kab. Lombok Tengah. 9. Pembangunan Embung Tembowong di Kab. Lombok Barat. 10. Pembangunan Embung Tabo

		11. Pembangunan Embung Soka di Kab. Bima. 12. Pembangunan Embung Ompokalo di Kab. Bima.
4.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang	1. Rehabilitasi dan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Gili Terawangan di Kab. Lombok Utara. 2. Rehabilitasi Gedung Kantor, Terminal dan Penataan Lahan Parkir Pelabuhan Pemenang (pasca gempa) di Kab. Lombok Utara.
5.	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara	1. Pembangunan Gardu Induk 70 KV Bima Ext dan GI 70 KV Bonto Ext. 2. Pekerjaan Pembangunan SUTT 150 KV Mataram Incomer 1 Phi (Ampean-Tanjung). 3. Pekerjaan Pembangunan Gardu Induk 150 KV Mataram. 4. Pembangunan Gardu Induk 150 KV Sekotong-Lombok Barat. 5. Pembangunan Gardu Induk 70 KV Maluk. 6. Pembangunan Sea Outfall & Sea Water Intake PLTMG/PLTGU Lombok Peaker.
6.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB	1. Penataan Kawasan Destinasi Wisata KSPN Mandalika di Kab. Lombok Tengah. 2. Penataan Kawasan Strategis Nasional Pusat Bisnis Cakranegara Kota Mataram. 3. Pengembangan Permukiman Perdesaan Perioritas Nasional Kawasan Keruak-Jerowaru di Kab. Lombok Timur. 4. Pembangunan Gudang Pengereng Jagung Kawasan Perdesaan Nasional Desa Nusa Jaya Kec. Manggalewa, Kab. Dompu. 5. Pembangunan IPA Skeper Kapasitas 50 ltr/dtk untuk SPAM IKK Gangga Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara. 6. Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Pungka Kawasan Kumuh Jempol Labuhan Badas, Kab. Sumbawa. 7. Fungsionalisasi SPAM IKK Gangga (Skeper) Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara. 8. Pembangunan TPST Skala Kawasan Gili Terawangan (Lanjutan pasca bencana gempa bumi).
TOTAL		39 KEGIATAN

Sumber Data: Kejaksanaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, diolah Maret 2020.

Berdasarkan data tabel 3 dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu Tahun 2019, Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksanaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah mendapat permohonan pengawalan dan pengamanan untuk 39 item proyek pembangunan strategis.

Tabel 4
Tahun 2020

NO	K/L/D/I	PROYEK PEMBANGUNAN STRATEGIS
1.	PT. Angkasa Pura I (persero)	<ol style="list-style-type: none"> Perpanjangan Runway dan Pembangunan Fasilitas Penunjangnya serta Peningkatan Daya Dukung Runway (Kat. I Multiyears) Pekerjaan Rapid Exit Taxiway, Paralel Taxiway, Perluasan Apron Sisi Barat serta Perbaikan sebaian Acces Road Airside dan Fasilitas Penunjangnya. (Kat. I Multiyears). Perbaikan Runway Strip (Kat. II Multiyears). Perluasan Terminal (Kat. I Multiyears). Pengembangan Fasilitas Cargo (Perluasan Pelataran Terminal Kargo, Parkir Truk & Jalan Akses Khusus Kargo) (Kat. III Multiyears).
2.	Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Mataram	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan Jalan Bypass BIL-KEK Mandalika (Paket I) di Kab. Lombok Tengah. Pembangunan Jalan Bypass BIL-KEK Mandalika (Paket II) di Kab. Lombok Tengah. Pembangunan Jalan Bypass BIL-KEK Mandalika (Paket III) di Kab. Lombok Tengah. Pembangunan Jalan Samota di Kab. Sumbawa.
3.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan Jaringan Perpipaan Spam Sigar Penjalin Untuk Kawasan 3 Gili Kab. Lombok Utara. Pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Gangga Kab. Lombok Utara. Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Sigar Penjalin Kab. Lombok Utara. Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Lembi Sub Blok 1b Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa. Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Mataram Das Jangkok (NSUP). Pekerjaan Penataan Kawasan RTH Bike Park Kawasan Senggigi Meninting Batu Layar Kab. Lombok Barat. Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Kab. Bima. Pekerjaan Rehabilitasi TPA Kab. Lombok Utara (Penanganan Pasca Bencana). Pekerjaan Peningkatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pengengat di Desa Pengengat, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah. Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram (MYC). Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat Universitas Islam Negeri

		(UIN) Mataram (MYC).
4.	Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 (BWS NT.I)	<ol style="list-style-type: none"> Penyelesaian Pembangunan Spilway untuk Bendungan Utama Bendungan Bintang Bano di Kab. Sumbawa Barat. Penyelesaian Pembangunan Bendung Pengalih Rababaka dan Saluran Interbasin untuk Bendungan Tanju dan Bendungan Mila (Paket II) di Kab. Dompu. Pembangunan Bendungan Meninting (Paket I) di Kab. Lombok Barat. Pembangunan Bendungan Meninting (Paket II) di Kab. Lombok Barat. Pembangunan Jaringan Irigasi di Bendungan Bintang Bano (Paket I) Kab. Sumbawa Barat. Pembangunan Jaringan Irigasi di Bendungan Bintang Bano (Paket II) Kab. Sumbawa Barat. Pembangunan Jaringan Irigasi di Bendungan Bintang Bano (Paket III) Kab. Sumbawa Barat. Pembangunan Jaringan Irigasi di Bendungan Bintang Bano (Paket IV) Kab. Sumbawa Barat. Pembangunan Jaringan Irigasi di Rababaka Komplek (Areal Irigasi Tanju Kanan) di Kab. Dompu (lanjutan). Pembangunan Jaringan Irigasi di Rababaka Komplek (Areal Irigasi Tanju Kiri) di Kab. Dompu (lanjutan). Pembangunan Saluran Pengendali Banjir KEK Mandalika. Pembangunan Bendungan Beringin Sila (Paket I) di Kab. Sumbawa. Pembangunan Bendungan Beringin Sila (Paket II) di Kab. Sumbawa. Pembangunan Bendungan Tiu Suntut (Paket I) di Kab. Sumbawa Barat. Pembangunan Bendungan Tiu Suntut (Paket II) di Kab. Sumbawa Barat. Pembangunan Embung Matanai di Kab. Sumbawa. Pembangunan Embung Ponggong di Kab. Lombok Timur. Penyempurnaan Pembangunan Embung Samada Di Kabupaten Dompu.
5.	Kantor Unit Asrama haji Embarkasi Lombok	<ol style="list-style-type: none"> Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Lombok melalui dana SBSN.
TOTAL		39 KEGIATAN *

* Sampai dengan Maret 2020, Sumber Data: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, diolah Maret 2020.

Berdasarkan data tabel 4 dapat diketahui bahwa sampai bulan Maret Tahun 2020, Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah

mendapat pengawalan dan pengamanan untuk 39 item proyek pembangunan strategis.

Bahwa sampai bulan Maret Tahun 2020 Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah melakukan pengawalan dan pengamanan yaitu PT. Angkasa Pura I (Persero) dalam 5 item kegiatan, Bali Jalan Nasional IX Mataram dalam 4 item kegiatan, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB dalam 11 item kegiatan, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 (BWS NT.1) dalam 18 item kegiatan, dan Kantor Unit Asrama Haji Embarkasih Lombok dalam 1 item kegiatan.

Bahwa capaian kinerja Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 5
Tahun 2017 s/d Tahun 2020

NO	TAHUN	JUMLAH SATKER	JUMLAH KEGIATAN PROYEK PEMBANGUNAN STRATEGIS
1.	2017	6	27
2.	2018	6	33
3.	2019	6	39
4.	2020	5	39
JUMLAH		23	138

Selama 4 Tahun periode mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menerima pengawalan dan pengamanan dari 23 Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD untuk 138 kegiatan Proyek Pembangunan Strategis.

Jumlah kegiatan Proyek Pembangunan Strategis yang meminta pengawalan dan pengamanan kepada Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dari tahun ke tahun selalu naik itu menunjukkan tingkat kepercayaan Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD kepada Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis juga meningkat seiring dengan peningkatan kualitas pengawalan dan pengamanan yang dilakukan Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Secara teknis pelaksanaan pengawalan dan pengamanan baru dapat dilaksanakan setelah ada perjanjian kerjasama. Berdasarkan pemaparan Deddi Diliyanto, pada proses ini adalah hal yang paling penting, meskipun semua permohonan pengawalan dan pengamanan telah masuk, namun tidak semua permohonan pengawalan dan pengamanan langsung mendapat persetujuan pengawalan dan pengamanan. Kejaksaan melalui Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis tetap melakukan penilaian sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017.

Terpenting dari semua proses ini adalah, pemantauan dan evaluasi berkala tetap harus

dilakukan. Untuk mengukur seberapa jauh pengawalan dan pengamanan Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memberi manfaat optimal dalam upaya pencegahan korupsi. Disisi lain tujuan percepatan pelaksanaan pembangunan tercapai secara efektif.

Pengawalan dan pengamanan oleh Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat juga dilakukan melalui audit laporan perkembangan proyek pembangunan strategis serta pemantauan dan evaluasi secara langsung di lokasi proyek, apakah pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik sesuai rencana, apakah hasilnya sesuai spesifikasi dan kualitas atau mutu yang memberi kemanfaatan nyata bagi pembangunan.

"Pemantauan dan evaluasi dilakukan umumnya melalui 3 (tiga) tahap. Tahap pertama yaitu pada saat pembangunan 20-40%, tahap kedua 40-80%, dan tahap ketiga 80-100%. Pemantauan dan evaluasi ini bertujuan untuk mengawal pemerintah daerah agar dapat menjalankan kegiatan dengan baik tanpa adanya keraguan, mencegah korupsi dan munculnya permasalahan hukum di kemudian hari."

Kegiatan Pemantauan dan evaluasi ini diutamakan untuk melihat kualitas hasil fisik sekaligus menggali informasi dari Tim PHO, baik PPK, Pengawas, konsultan maupun penyedia, tentang kendala dan permasalahan yang masih menghambat pelaksanaan proyek tersebut di lapangan. Jika ada hambatan, Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis akan memberikan saran dan menunjukkan alternatif solusi kepada tim PHO untuk penyelesaiannya. Begitupun terkait kualitas fisik yang kurang jika masih ada kesempatan bagi penyedia untuk memperbaiki atau menggantinya pada masa pemeliharaan.

5. Kendala/hambatan Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi

Pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, tentunya tidak terlepas dari berbagai macam kendala/hambatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Deddi Diliyanto, mengemukakan bahwa kendala/hambatan Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

a. Kurangnya koordinasi dari Pemohon (Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD)

Berdasarkan pengawalan dan pengamanan, Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tahapan pengadaan dalam tahapan berikut :

- 1) Pada tahap persiapan kehadiran **Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis** dibutuhkan pada rapat persiapan pelaksanaan pemilihan penyedia. Dilakukan pembahasan Rencana Umum Pengadaan (RUP), Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dan Rencana Pemilihan Penyedia dengan output akhir Rancangan Dokumen Pemilihan Penyedia. Tim PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Pokja (Kelompok Kerja) mengidentifikasi potensi risiko-risiko hukum yang akan dihadapi untuk dimintakan pendapat hukum oleh **Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis**.
- 2) Pada tahap Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, **Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis** mendapatkan laporan secara berkala. Terkecuali dalam proses Pokja meminta pendapat hukum dalam pengambilan putusan. Dengan demikian **Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis** tidak diseret kewilayah teknis pemilihan penyedia. Sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai proses pemilihan penyedia sepenuhnya tanggungjawab Kelompok Kerja.
- 3) Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Kontrak, **Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis** dilibatkan pada tahapan Rapat Persiapan Tanda Tangan Kontrak dan/atau Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan. Ini penting agar para pihak memahami betul konsekuensi klausula perikatan selain soal teknis, manajemen juga dari sisi hukum perdata. Secara insidental PPK meminta pendapat hukum jika diperlukan terkait pengendalian pekerjaan. Jika diperlukan PPK juga dapat meminta pembahasan hukum dari **Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis** selama pengendalian kontrak. Misal terkait penanganan kontrak kritis dengan rapat pembuktian atau *Show Cause Meeting* (SCM).
- 4) Pada tahap serah terima pekerjaan, kehadiran **Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis** dibutuhkan dalam memastikan tidak terdapat permasalahan hukum secara administratif dan keperdataan yang mempengaruhi output pekerjaan dan pemanfaatan hasil.

Bahwa pemohon (Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD) kurang melakukan koordinasi dengan Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis merupakan salah satu kendala yang sering ditemui. Pemohon (Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD) kadang tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis, misalnya masalah kelengkapan dokumen yang terlambat bahkan juga pengajuan pengawalan dan pengamanan yang baru dilakukan setelah proyek pembangunan telah berjalan.

Menurut pendapat penulis, untuk memudahkan masalah kelengkapan dokumen yang

terlambat atau pelaporan kegiatan pembangunan strategis, Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat harus menggunakan aplikasi (*website/android*) guna mempermudah pemohon (Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD) untuk melakukan pengiriman dokumen maupun pelaporan kegiatan pembangunan strategis secara berkala.

b. Keterbatasan Anggota Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis

Suatu kegiatan proyek konstruksi bukan merupakan kegiatan yang instan atau kegiatan yang langsung dapat dilaksanakan, namun kegiatan yang harus melalui proses yang panjang, biasanya dimulai dari ide suatu gagasan yang muncul dari suatu kebutuhan seperti proyek pembangunan strategis suatu proyek konstruksi yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan kepentingan umum, seperti proyek pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya kemudian dituangkan ke dalam rancangan awal (*preliminary design*), membuat detail rancangan suatu proyek (*design development and detail design*) lalu melakukan persiapan administrasi untuk melaksanakan pembangunan dengan memilih calon pelaksananya, yang biasa kegiatan proyek tersebut dilakukan pelelangan. Setelah itu melakukan pembangunan di suatu lokasi sampai pada tahap pemeliharaan dan mempersiapkan penggunaan bangunan tersebut.

Setiap tahapan-tahapan inilah yang dapat dilakukan pengawalan dan pengamanan oleh Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis berkaitan dengan proyek pembangunan Strategis. Pentingnya mengikuti jalannya proyek pembangunan strategis mulai dari awal tahapan sampai akhir dapat memudahkan Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis dalam mengevaluasi suatu kegiatan proyek bila terdapat hal-hal yang mencurigakan di tengah proses pembangunan tersebut. pengawalan dan pengamanan yang dilakukan Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis kepada setiap Kementerian/Lembaga/ BUMN/BUMD, dapat meminimalisir rasa keragu-raguan Kementerian/Lembaga tersebut dalam melaksanakan program pembangunan strategis. Kegiatan yang dilakukan Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir dapat diberikan pendampingan berupa :

- a. Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran.
- b. Pendapat Hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan, pelaksanaan pekerjaan dan Pengadaan Barang/Jasa atas inisiatif Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis maupun atas permintaan instansi dan pihak yang

memerlukan. pendampingan tersebut guna mencegah terjadinya penyelewengan anggaran atau ketidaksesuaian SOP dalam setiap tahap pelaksanaannya. Apabila dari awal tahapan di dampingi oleh Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis maka pelaksanaan proyek sampai akhir dapat berjalan maksimal.

Wilayah Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari beberapa kabupaten/kota, khususnya untuk pengawalan dan pengamanan oleh **Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis** pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan terbatasnya anggota Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menjadi kendala yang cukup menghambat kerja dari Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai anggota dari Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat hanya berjumlah 10 orang. Sedangkan proyek pembangunan strategis yang dilakukan pengawalan dan pengamanan tiap tahunnya sangat banyak, dan tentunya pemantauan dan evaluasi pada tiap-tiap proyek pembangunan strategis tidak berlangsung singkat.

Pentingnya Pemantauan dan Evaluasi dalam suatu tahap proses proyek pembangunan strategis yaitu :

- a. *Me-Review* Perkembangan atau progress kegiatan
- b. Identifikasi masalah dalam perencanaan dan/atau implementasi.
- c. Membuat penyesuaian yang dapat membuat “perbedaan”.
- d. Membantu mengidentifikasi masalah adanya Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT) dan penyebabnya.
- e. Memberikan berbagai kemungkinan solusi dalam menyelesaikan masalah Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT).
- f. Memunculkan pertanyaan mengenai asumsi dan strategi.
- g. Mencerminkan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya.
- h. Memberikan informasi dan pengetahuan mendalam.
- i. Meningkatkan kemungkinan dalam membuat perubahan pembangunan yang positif.

Dalam hal pemantauan yang merupakan suatu alat yang digunakan dalam pengendalian dan pengawasan suatu proyek pembangunan strategis. pemantauan terhadap biaya dan jadwal pada suatu proyek pembangunan strategis yang sedang berlangsung dilakukan untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan yang terjadi antara rencana dan pelaksanaan proyek pembangunan strategis agar kegiatan dalam proyek pembangunan strategis berjalan sesuai rencana yang diharapkan. Keterlambatan suatu kegiatan dalam proyek pembangunan strategis akan mempengaruhi

kegiatan lain yang menyertainya, sehingga perlu adanya pemantauan agar dapat diketahui sejauh apakah pengaruh keterlambatan tersebut terhadap kegiatan-kegiatan lain dalam proyek pembangunan strategis dan terhadap keseluruhan proyek pembangunan strategis.

Kebijakan yang dilakukan pada Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis mengenai hasil pekerjaan proyek pembangunan strategis dan evaluasi, yaitu bersama-sama dengan pemohon (Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD) untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek pembangunan strategis. Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama pada saat pembangunan 20-40%, tahap kedua 40-80%, dan tahap ketiga 80-100%. Pemantauan dan evaluasi ini bertujuan untuk mengawal pemohon (Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD) agar dapat menjalankan kegiatan dengan baik tanpa adanya keraguan, mencegah korupsi dan munculnya permasalahan hukum di kemudian hari.” Hasil dari Pemantauan dan Evaluasi disusun dalam suatu bentuk kertas kerja dan kemudian diserahkan oleh Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis kepada pemohon (Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD) pada setiap akhir pekerjaan serta dilaporkan kepada pimpinan. Pada proses pemantauan ini Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis dapat mengulang kembali catatan-catatan pekerjaan sebelumnya bilamana ada ketidakcocokan data atau adanya pergantian kualitas barang atau tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

Menurut pendapat penulis, terbatasnya anggota personil Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan proyek pembangunan strategis dapat melibatkan jajaran Kejaksaan Negeri tempat pelaksanaan proyek pembangunan strategis tersebut dan Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri lebih selektif dalam melakukan kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di wilayah hukumnya.

4. KESIMPULAN

Bahwa Tugas dan Fungsi Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis berdasarkan Pasal 835 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia antara lain : Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis di daerah hukumnya; Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis di daerah hukumnya; Penyiapan, pengumpulan dan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahan dan pembangunan

proyek bersifat strategis di daerah hukumnya; Penyiapan bahan penyusunan rencana, pemetaan dan analisa masalah yang terkait dengan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis di daerah hukumnya; Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis di daerah hukumnya; Penyiapan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis di daerah hukumnya; Penyiapan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis di daerah hukumnya; Koordinasi dan kerja sama dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis di daerah hukumnya; Penyiapan pelaksanaan, pengkajian dan pelaporan koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam hal penilaian kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan yang dilakukan oleh pelaksanaan kegiatan pembangunan proyek bersifat strategis di daerah hukumnya; Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi tugas, wewenang dan fungsi pengamanan pembangunan strategis kepada Kementerian atau lembaga, Badan Usaha Milik Negara, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi dan organisasi lain yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis di daerah hukumnya; Penyiapan penyusunan perkiraan keadaan intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis di daerah hukumnya; Penyiapan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis kepada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Intelijen.

Eksistensi Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sangat efektif, antara lain Tahun 2017, ada 6 pemohon (Kementerian/Lembaga/ BUMN/BUMD) dilakukan pengawalan dan pengamanan dengan 27 kegiatan proyek pembangunan strategis. Tahun 2018, ada 6 pemohon (Kementerian/Lembaga/ BUMN/BUMD) dilakukan pengawalan dan pengamanan dengan 33 kegiatan proyek pembangunan strategis. Tahun 2019, ada 6 pemohon (Kementerian/Lembaga/ BUMN/BUMD) dilakukan pengawalan dan pengamanan dengan 39 kegiatan proyek pembangunan strategis. Tahun 2020, ada 5 pemohon (Kementerian/Lembaga/ BUMN/BUMD) dilakukan pengawalan dan pengamanan dengan 39 kegiatan proyek pembangunan strategis.

Rekomendasi bahwa Tugas dan Fungsi Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis baru diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, agar peraturannya diatur dalam undang-undang untuk lebih memperkuat lagi Tugas dan Fungsi Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis. Agar Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat secara langsung melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap proyek pembangunan strategis tanpa harus adanya permohonan pengawalan dan pengamanan supaya pencegahan tindak pidana korupsi menjadi maksimal.

5. REFERENSI

- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Keenam, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Pengarahan Jaksa Agung Muda Intelijen pada *Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019*, Cipanas, 03 Desember 2019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Petunjuk teknis Nomor : B-484/D/Dpp/03/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis.
- Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat melakukan sosialisasi Pengamanan Pembangunan Proyek Strategis Daerah, Mataram tanggal 20 Februari 2020.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia,
- wawancara Deddi Diliyanto, Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kamis, 26 Maret 2020, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat,